



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | | |
|------|--------------------|---|
| I. | Nama lengkap | : SAIKHU BIN MUHARI; |
| | Tempat lahir | : Pasuruan; |
| | Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun / 12 November 1997; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Dsn. Montok Rt 019 Rw 007 Desa Candibinangun
Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Pelajar/mahasiswa; |
| II. | Nama lengkap | : ENDAR QUIN PURWANTO BIN H. MUSLIMIN; |
| | Tempat lahir | : Pasuruan; |
| | Umur/tanggal lahir | : 44 Tahun / 24 Mei 1980; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Jl. H Mair I Rt. 001 Rw. 004, Kel/Ds. Larangan
Indah, Kec. Larangan, Kota Tangerang; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| III. | Nama lengkap | : PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN; |
| | Tempat lahir | : Pasuruan; |
| | Umur/tanggal lahir | : 46 Tahun / 12 Maret 1978; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Dsn. Wonokoyo Rt.002 Rw.001, Ds. Wonokoyo,
Kec. Beji, Kab. Pasuruan; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| IV. | Nama lengkap | : NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN; |
| | Tempat lahir | : Tulungagung; |

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. MT Haryono Gg 3 No. 18G, Rt. 004 Rw. 002,
Kel/Ds. Bagoh, Kec. Tulungagung, Kab.
Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan II ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa I dan II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa III dan IV ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II didampingi Penasehat Hukum Dr.Ucuk Agiyanto,S.H,M.Hum dkk Advokat/ Konsultan Hukum dari LBH Muhammadiyah Ponorogo beralamat kantor Jl.KH. Ahmad Dahlan No.72 Kel.Bangunsari Kec/Kab.Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan resgister Nomor 10/HK/SK.Pid/7/2024/PN Png;

Terdakwa I, III dan IV tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIKHU BIN MUHARI bersama sama dengan terdakwa ENDAR QUIN PURWANTO BIN H. MUSLIMIN, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan terdakwa NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAIKHU BIN MUHARI bersama sama dengan terdakwa ENDAR QUIN PURWANTO BIN H. MUSLIMIN, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan terdakwa NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN masing masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.
 - 1 (satu) buah tempat perhiasan warna merah.Dikembalikan kepada saksi SUKATONO
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah, No. Pol. : AG 3764 RCS.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah, No. Pol. : AG 3764 RCS, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM4111KK449020, Nosin : JM41E1448702 atas nama FITRIA WATI, alamat Dusun Popoh RT. 003 RW. 008 Ds. Besole, Kec. Besuki,Kab. Tulungagung.Dikembalikan terdakwa NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan peran Terdakwa II

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertugas menjaga diluar, selain itu Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya begitu pula Penasehat Hukum Terdakwa II yang tetap pada pembelaannya serta Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk : PDM-29/PONOR/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Bawa terdakwa SAIKHU BIN MUHARI bersama sama dengan terdakwa ENDAR QUIN PURWANTO BIN H. MUSLIMIN, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan terdakwa NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah saksi SUKATONO di Dkh. Kacangan RT 005 RW 001 Ds/Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili , telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejadian itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa SAIKHU BIN MUHARI bersama sama dengan terdakwa ENDAR QUIN PURWANTO BIN H. MUSLIMIN, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan terdakwa NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN sepakat akan ke Ponorogo untuk mengambil barang di rumah kosong yang telah ditentukan. Maka terdakwa NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN dan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO berboncengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam merah. Sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik terdakwa NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN dikendarai terdakwa ENDAR QUIN PURWANTO BIN H. MUSLIMIN berboncengan dengan terdakwa SAIKHU BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARI. Kemudian setelah sampai di Ponorogo, Para terdakwa memperhatikan situasi setiap rumah di pinggir jalan dan berhenti setelah menemukan sebuah rumah Bidan di Jl. Raya Ponorogo-Trenggalek, Dkh. Kacangan Rt.05 Rw.01 Ds. Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo. Kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut, sedangkan terdakwa NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN, terdakwa. ENDAR QUIN PURWANTO dan terdakwa SAIKHU menunggu sambil mengawasi situasi di dekat rumah tersebut dengan posisi duduk diatas Sepeda Motor. Lalu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO membuka pagar besi yang tidak dikunci, selanjutnya masuk dan pura-pura mengetuk pintu rumah, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah sehingga terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO yakin bahwa rumah tersebut kosong. Kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mencari jendela untuk dicongkel menggunakan alat berupa Pahat Kayu/Tatah yang sebelumnya sudah disiapkan namun tidak berhasil mencongkel karena ada tralis besinya dibalik Jendela tersebut. Selanjutnya terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO memanggil terdakwa ENDAR QUIN PURWANTO agar membantu mendobrak pintu rumah. Akan tetapi sebelum terdakwa ENDAR QUIN PURWANTO datang, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO sudah berhasil mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka. Selanjutnya terdakwa ENDAR QUIN PURWANTO kembali ke Sepeda Motor, sedangkan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO masuk ke dalam rumah tersebut; Saat didalam rumah, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan mengambil Perhiasan emas berupa (Gelang dan Cincin) sejumlah 15 Gram dan Uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO keluar rumah dan menutup kembali pintu dan pagar. Selanjutnya memasukkan hasil curian ke dalam Jok Sepeda Motor Honda Scoopy. Kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bawa para terdakwa mengambil barang berharga berupa: Perhiasan emas berupa (Gelang dan Cincin) sejumlah 15 Gram dan Uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud dimiliki dan seluruh hasilnya akan dibagi.
- Bawa para terdakwa mengambil barang berharga berupa: Perhiasan emas berupa (Gelang dan Cincin) sejumlah 15 Gram dan Uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepenuhnya dari pemiliknya yaitu saksi SUKATONO. Atas perbuatan para terdakwa, saksi SUKATONO mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukatono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang di rumah saksi di turut Dkh. Kacangan RT. 005 RW. 001 Ds. Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah perhiasan emas berupa gelang dan cincin dengan jumlah berat 15 gram dan uang tunai senilai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB, saksi bersama istri (saksi Siti Indasah) berangkat ke Masjid dengan mengendarai Sepeda Motor untuk menunaikan jamaah sholat Isya' dilanjutkan sholat tarawih. Saat itu semua pintu rumah sudah dikunci dan ditinggalkan dalam keadaan kosong (tidak ada penghuni). Kemudian sekira jam 20.00 WIB, sepulangnya dari Masjid tersebut istri saksi pulang terlebih dulu dan masuk kedalam rumah sedangkan saksi langsung pergi ke rumah tetangga (Sdr. kusri) untuk membayar arisan. Saat dirumah Sdr. kusri tersebut, istri saksi telepon dan memberitahu bahwa rumahnya habis dimaling. Atas informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung pulang;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi mendapati pintu depan (utama) dalam keadaan rusak (bekas dicongkel), almari di ruang keluarga dan almari dalam kamar dalam keadaan acak-acakan. Setelah dicek, uang tunai sekira Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang semula disimpan di dalam almari ruang keluarga tidak ada / hilang. Selanjutnya uang tunai sekira Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus rupiah) dan perhiasan emas sekira 15 gram yang semula disimpan di dalam almari kamar utama juga tidak ada/hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perhiasan emas berupa (gelang dan cincin) sejumlah 15 gram dan uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sebelumnya Almari tempat menyimpan perhiasan emas dan sejumlah uang tersebut saksi kunci dan anak kunci disimpan ditempat rahasia. Saat kejadian tersebut, Kunci Almari dalam keadaan rusak bekas dicongkel
- Bahwa setelah mengetahui perhiasan emas dan uang tunai milik saksi tersebut hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawoo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang saksi alami sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa para pelaku mengambil tanpa sepengertahan dan tanpa seijin Saksi sebagai pemilik;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Siti Indasah AMD. Keb dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang di rumah saksi di turut Dkh. Kacangan RT. 005 RW. 001 Ds. Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah perhiasan emas berupa gelang dan cincin dengan jumlah berat 15 gram dan uang tunai senilai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB, saksi bersama suami (saksi Sukatono) berangkat ke Masjid dengan mengendarai Sepeda Motor untuk menunaikan jamaah sholat Isya' dilanjutkan sholat tarawih. Saat itu semua pintu rumah sudah dikunci dan ditinggalkan dalam keadaan kosong (tidak ada penghuni). Kemudian sekira jam 20.00 WIB, sepulangnya dari Masjid tersebut, saksi pulang terlebih dulu dan masuk kedalam rumah sedangkan suami saksi langsung pergi ke rumah tetangga (Sdr. Kusri) untuk membayar arisan. Saat memasuki rumah tersebut, saksi mendapati pintu depan (utama) dalam keadaan rusak (bekas dicongkel), almari di ruang keluarga dan almari dalam kamar dalam keadaan acak-acakan. Setelah dicek, uang tunai sekira Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang semula disimpan di dalam almari ruang keluarga tidak ada / hilang. Selanjutnya uang tunai sekira Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas sekira 15 gram yang semula disimpan di dalam almari kamar utama juga tidak ada/hilang;

- Bahwa Perhiasan emas berupa (gelang dan cincin) sejumlah 15 gram dan uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang hilang tersebut adalah milik saksi bersama suami;
- Bahwa sebelumnya almari tempat menyimpan perhiasan emas dan sejumlah uang tersebut dikunci dan anak kunci disimpan ditempat rahasia. Saat kejadian tersebut, kunci almari dalam keadaan rusak bekas dicongkel;
- Bahwa setelah mengetahui perhiasan emas dan uang tunai milik saksi tersebut hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawoo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang saksi alami sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa para pelaku mengambil tanpa sepengertahan dan tanpa seijin Saksi sebagai pemilik;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. **Billy Rachmadhani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisiam yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim salah satunya Brigadir Dede Demanto;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 pada saat saksi melaksankan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di rumah Sdr. Isnand Burochim turut Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo dan pelaku bernama Pipit Luko Saputro telah diamankan oleh masyarakat setempat selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung menuju ke TKP;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa III. Pipit Luko Saputro;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa III. mengakui pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 19.30 WIB juga telah melakukan pencurian di Rumah Bidan Siti Indasah, alamat Jl. Raya Ponorogo-trenggalek Dkh. Kacangan Rt 05 Rw 01 Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo bersama Terdakwa I, II dan IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang diamankan antara lain:
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah, No. Pol. : AG 3764 RCS
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah, No. Pol. : AG 3764 RCS, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM4111KK449020, Nosin : JM41E1448702 atas nama FITRIA WATI, alamat Dusun Popoh RT. 003 RW. 008 Ds. Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung;
 - 3) Uang tunai Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). (disita dalam perkara lain)
 - 4) 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas; (disita dalam perkara lain)
 - 5) 1 (satu) buah alat pahat kayu (tatah); (disita dalam perkara lain) -
 - 6) 1 unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol. AG 3105 RFI , Tahun 2022, Type H1B02N42LO AT Nosin : J91E2579311, Noka : MH1JM9126NK580907, Warna Biru beserta Kunci dan STNK; (disita dalam perkara lain)
 - 7) 1 (satu) potong pakaian jaket lengan panjang warna merah; (disita dalam perkara lain)
 - 8) 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam; (disita dalam perkara lain)
 - 9) 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Abu – abu; (disita dalam perkara lain)
 - 10) 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam; (disita dalam perkara lain)
 - 11) 1 (satu) buah senter warna ungu; (disita dalam perkara lain)
 - 12) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; (disita dalam perkara lain).

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Saikhu Bin Muhari

- Bawa Terdakwa dengan para Terdakwa lainnya telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut di rumah di Jl. Raya Ponorogo-trenggalek Dkh. Kacangan Rt 05 Rw 01 Desa Sawoo Kec. Sawoo Kab. Ponorogo pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2024 sekira jam 19.00 Wib, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Ponorogo;

- Bahwa masing-masing peran para Terdakwa yaitu
 - Terdakwa I berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa II berperan mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa IV berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa III berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah, selain itu Terdakwa III yang berperan mengeksekusi masuk kedalam rumah dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas serta uang tunai yang ada di dalam rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang tunai adalah untuk dimiliki, barang tersebut dijual kemudian uang hasil penjualannya serta uang tunai dibagi dan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai beserta perhiasan tersebut malam itu juga langsung dibagi uang tunai dan Terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan perhiasan berupa emas dibawa oleh Terdakwa III untuk dijual dan dari hasil menjual emas tersebut Terdakwa mendapat bagian senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan telah digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Tedakwa III untuk diajak melakukan pencurian di daerah Ponorogo, kemudian bertemu di jalan di daerah Purwosari, Kab. Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa diajak Terdakwa III ke Villa daerah Batu bersama Terdakwa II. Pada saat berada di Villa tersebut, para terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian di wilayah Kab. Ponorogo Selanjutnya ketiga terdakwa berangkat ke Tulungagung untuk menemui Terdakwa IV bertemu di Terminal Tulung Agung Selanjutnya para terdakwa berangkat menuju ke Kab. Ponorogo dengan mengendarai 2 sepeda motor. Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa IV, setelah sampai di wilayah kab. Ponorogo kemudian para terdakwa berkeliling dan setelah menentukan target rumah kemudian Terdakwa III turun dari motor dan mengetuk pintu rumah

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipastikan tidak ada orang dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa III masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela akan tetapi karena jendela ada teralis besinya kemudian Terdakwa III mendobrak pintu rumah dan langsung masuk sendiri mengambil perhiasan emas dan uang tunai, sementara itu Terdakwa bersama, Terdakwa II dan IV berada di luar bertugas mengawasi situasi, setelah mendapatkan perhiasan emas dan uang tunai kemudian kami langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Terdakwa II. Endar Quin Purwanto Bin H. Muslimin

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah di Ds. Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang milik saksi Siti Indasah di rumahnya di Jl. Raya Ponorogo-trenggalek Dkh. Kacangan Rt 05 Rw 01 Ds. Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo bersama para Terdakwa lainnya;
- Bahwa masing-masing peran para Terdakwa yaitu
 - Terdakwa I berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa II berperan mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa IV berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa III berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah, selain itu Terdakwa III yang berperan mengeksekusi masuk kedalam rumah dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas serta uang tunai yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa yaitu perhiasan emas berupa gelang dan cincin serta uang tunai;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah tatah Milik Terdakwa III untuk mencongkel jendela;
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa IV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah milik Terdakwa III;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa III dan diajak untuk melakukan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di wilayah Kab. Ponorogo. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke Villa yang ditempati Terdakwa III didaerah Batu dengan mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih. Sesampainya di Villa tersebut, Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III merencanakan untuk melakukan pencurian dan langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih. Sesampainya di Tulungagung para terdakwa bertemu dengan Terdakwa IV. Saat itu Sepeda Motor Honda PCX warna putih milik dititipkan di tempat Penitipan Sepeda Motor dekat Terminal Tulungagung. Selanjutnya Terdakwa III dan IV berboncengan mengendarai Sepeda Motor Scoopy warna hitam merah. Sedangkan terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa IV;

- Bahwa sesampainya di daerah Ponorogo, para terdakwa mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya) lalu saat melihat ada rumah terlihat sepi dan kosong, para terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa III turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut. Sedangkan terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa IV menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan posisi duduk diatas Sepeda Motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa III membuka pagar yang tidak dikunci, selanjutnya pura-pura mengetuk pintu rumah, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah kemudian Terdakwa III mencari jendela untuk dicongkel menggunakan alat berupa Pahat Kayu/Tatah yang sebelumnya sudah disiapkan namun tidak berhasil mencongkel karena ada tralis besinya selanjutnya Terdakwa III memanggil Terdakwa II agar membantu mendobrak pintu rumah. Saat terdakwa II datang, Terdakwa III sudah berhasil mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka. Selanjutnya terdakwa kembali ke Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa III masuk ke dalam rumah tersebut, saat didalam rumah, Terdakwa III menemukan perhiasan emas berupa gelang dan cincin serta uang tunai;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa III keluar rumah dan menutup kembali pintu dan pagar. Selanjutnya memasukkan hasil curian ke dalam Jok Sepeda Motor Honda Scoopy. Kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara (Ponorogo) sejauh 300 meter, selanjutnya putar balik arah Trenggalek dan kembali ke Villa di Batu;

- Bawa dalam melakukan pencurian tersebut idenya adalah dari Terdakwa III. Terdakwa II hanya diajak saja, dan sebelumnya ada pembagian tugas dari Terdakwa III;
- Bawa untuk Jenis barang yang diambil sudah ditentukan yaitu hanya mengambil barang berharga berukuran kecil yang mudah dibawa dan mudah dijual seperti emas perhiasan, uang tunai dll. Dengan tujuannya mengambil perhiasan emas serta uang tunai tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bawa perhiasan emas berupa gelang dan cincin tersebut kemudian telah dijual oleh Terdakwa III;
- Bawa Terdakwa mengakui mendapat total bagian uang tunai sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa IV juga mendapatkan uang tunai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Terdakwa III. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Dkh. Buhun Rt 003 Rw 001 Ds. Nailan, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Saat itu diamankan oleh warga terlebih dulu / dimassa karena tertangkap sesaat setelah mengambil barang di dalam rumah sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bawa Terdakwa pernah mengambil tanpa ijin berupa barang milik saksi Siti Indasah di rumahnya di Jl. Raya Ponorogo-trenggalek Dkh. Kacangan Rt 05 Rw 01 Ds. Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo bersama para Terdakwa lainnya;
- Bawa masing-masing peran para Terdakwa yaitu
 - Terdakwa I berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa II berperan mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa IV berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa III berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah, selain itu Terdakwa III yang berperan mengeksekusi masuk kedalam rumah dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas serta uang tunai yang ada di dalam rumah;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang diambil para Terdakwa yaitu perhiasan emas berupa gelang dan cincin serta uang tunai;
- Bawa alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah tatah Milik Terdakwa untuk mencongkel jendela;
- Bawa sarana transportasi yang digunakan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa IV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah milik Terdakwa;
- Bawa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara yaitu awalnya sekitar tanggal 30 Maret 2024 Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II janjian bertemu di Villa yang ditempati Terdakwa didaerah Batu. Disana kami merencanakan untuk melakukan pencurian dan langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih. Sesampainya di Tulungagung bertemu dengan Terdakwa IV. Saat itu Sepeda Motor Honda PCX warna putih milik Terdakwa dititipkan di tempat Penitipan Sepeda Motor dekat Terminal Tulungagung. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa IV berboncengan mengendarai Sepeda Motor Scoopy warna hitam merah milik Terdakwa. Sedangkan terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa IV;
- Bawa sesampainya di daerah Ponorogo, para terdakwa mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya) lalu saat melihat ada rumah terlihat sepi dan kosong, para terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut. Sedangkan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan posisi duduk diatas Sepeda Motor;
- Bawa kemudian Terdakwa membuka pagar yang tidak dikunci, selanjutnya pura-pura mengetuk pintu rumah, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah kemudian Terdakwa mencari jendela untuk dicongkel menggunakan alat berupa Pahat Kayu/Tatah yang sebelumnya sudah disiapkan namun tidak berhasil mencongkel karena ada tralis besinya selanjutnya Terdakwa memanggil Terdakwa II agar membantu mendobrak pintu rumah. Saat terdakwa II datang, Terdakwa sudah berhasil mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka. Selanjutnya terdakwa II kembali ke Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa masuk ke

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tersebut, saat didalam rumah, Terdakwa menemukan perhiasan emas berupa gelang dan cincin serta uang tunai yang ada di almari dalam kamar;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa keluar rumah dan menutup kembali pintu dan pagar. Selanjutnya memasukkan hasil curian ke dalam Jok Sepeda Motor Honda Scoopy. Kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama ke arah utara (Ponorogo) sejauh 300 meter, selanjutnya putar balik arah Trenggalek dan kembali ke Villa di Batu;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut idenya adalah dari Terdakwa dan sudah ada pembagian tugas;
- Bahwa untuk Jenis barang yang diambil sudah ditentukan yaitu hanya mengambil barang berharga berukuran kecil yang mudah dibawa dan mudah dijual seperti emas perhiasan, uang tunai dll. Dengan tujuannya mengambil perhiasan emas serta uang tunai tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa perhiasan emas berupa gelang dan cincin tersebut kemudian telah dijual oleh Terdakwa kepada sdr Agus alamat Sidoarjo dan laku Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah). Selanjutnya total uang tersebut di bagi berempat;
- Bahwa Terdakwa mendapat total bagian uang tunai sekitar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan para Terdakwa lainnya masing-masing mendapatkan bagian uang tunai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Uang bagian Terdakwa saat ini sudah habis di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Kab. Trenggalek pada tahun 2016 karena mencuri HP vonis 1,5 tahun. terdakwa juga pernah dihukum di Kab. Tulungagung pada tahun 2018 karena mencuri uang dan perhiasan emas, Vonis 4,7 tahun;

Terdakwa IV. Noviana Ningsih Binti Yatimin

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah teman di Ds. Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang milik saksi Siti Indasah di rumahnya di Jl. Raya Ponorogo-trenggalek Dkh. Kacangan Rt 05 Rw 01 Ds. Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo bersama para Terdakwa lainnya;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa masing-masing peran para Terdakwa yaitu
 - Terdakwa I berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa II berperan mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa IV berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa III berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah, selain itu Terdakwa III yang berperan mengeksekusi masuk kedalam rumah dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas serta uang tunai yang ada di dalam rumah;
- Bawa barang yang diambil para Terdakwa yaitu perhiasan emas berupa gelang dan cincin serta uang tunai;
- Bawa alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah tatah Milik Terdakwa III untuk mencongkel jendela;
- Bawa sarana transportasi yang digunakan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah milik Terdakwa III;
- Bawa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara yaitu awalnya pada sekitar tanggal 30 Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa lainnya di Tulungagung kemudian diajak untuk melakukan pencurian di Ponorogo. Selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa III mengendarai Sepeda Motor Scoopy warna hitam merah. Sedangkan terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa;
- Bawa sesampainya di daerah Ponorogo, para terdakwa mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya) lalu saat melihat ada rumah terlihat sepi dan kosong, para terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa III turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut. Sedangkan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan posisi duduk diatas Sepeda Motor;
- Bawa kemudian Terdakwa III membuka pagar yang tidak dikunci, selanjutnya pura-pura mengetuk pintu rumah, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah kemudian Terdakwa III mencari jendela untuk dicongkel menggunakan alat berupa Pahat Kayu/Tatah yang sebelumnya

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disiapkan namun tidak berhasil mencongkel karena ada tralis besinya selanjutnya Terdakwa III memanggil Terdakwa II agar membantu mendobrak pintu rumah. Saat terdakwa II datang, Terdakwa III sudah berhasil mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka. Selanjutnya terdakwa kembali ke Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa III masuk ke dalam rumah tersebut, saat didalam rumah, Terdakwa III menemukan perhiasan emas berupa gelang dan cincin serta uang tunai;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa III keluar rumah dan menutup kembali pintu dan pagar. Selanjutnya memasukkan hasil curian ke dalam Jok Sepeda Motor Honda Scoopy. Kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama ke arah utara (Ponorogo) sejauh 300 meter, selanjutnya putar balik arah Trenggalek dan kembali ke Villa di Batu;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut idenya adalah dari Terdakwa III. Terdakwa hanya diajak saja, dan sebelumnya ada pembagian tugas dari Terdakwa III;
- Bahwa untuk Jenis barang yang diambil sudah ditentukan yaitu hanya mengambil barang berharga berukuran kecil yang mudah dibawa dan mudah dijual seperti emas perhiasan, uang tunai dll. Dengan tujuannya mengambil perhiasan emas serta uang tunai tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa perhiasan emas berupa gelang dan cincin tersebut kemudian telah dijual oleh Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat total bagian uang tunai sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah tempat perhiasan warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah, No. Pol. : AG 3764 RCS;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah, No. Pol. : AG 3764 RCS, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM4111KK449020, Nosin : JM41E1448702 atas nama FITRIA WATI, alamat Dusun Popoh RT. 003 RW. 008 Ds. Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di vila tempat Terdakwa III di Batu Malang, para Terdakwa sepakat akan ke Ponorogo untuk mengambil barang di rumah kosong yang ditinggal penghuninya;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV dan terdakwa III berboncengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam merah. Sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik terdakwa IV dikendarai terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Ponorogo, Para terdakwa memperhatikan situasi setiap rumah di pinggir jalan dan berhenti setelah menemukan sebuah rumah Bidan di Jl. Raya Ponorogo-Trenggalek, Dkh. Kacangan Rt.05 Rw.01 Ds. Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, yaitu rumah milik saksi Sukatono dan saksi Siti Indasah;
- Bahwa kemudian terdakwa III turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut, sedangkan terdakwa I,II dan IV menunggu sambil mengawasi situasi di dekat rumah tersebut dengan posisi duduk diatas Sepeda Motor. Lalu terdakwa III membuka pagar besi yang tidak dikunci, selanjutnya masuk dan pura-pura mengetuk pintu rumah, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah sehingga terdakwa III yakin bahwa rumah tersebut kosong. Kemudian terdakwa III mencari jendela untuk dicongkel menggunakan alat berupa Pahat Kayu/Tatah yang sebelumnya sudah disiapkan namun tidak berhasil mencongkel karena ada tralis besinya dibalik Jendela tersebut. Selanjutnya terdakwa III memanggil terdakwa II agar membantu mendobrak pintu rumah. Akan tetapi sebelum terdakwa II datang, terdakwa III sudah berhasil mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka, selanjutnya terdakwa II kembali ke Sepeda Motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa III masuk ke dalam rumah tersebut. Saat didalam rumah, terdakwa III mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan mengambil Perhiasan emas berupa (Gelang dan Cincin) sejumlah 15 Gram dan Uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di almari kamar. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa III keluar rumah dan menutup kembali pintu dan pagar. Selanjutnya memasukkan hasil curian ke dalam

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jok Sepeda Motor Honda Scoopy. Kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bawa masing-masing peran para Terdakwa yaitu
 - Terdakwa I berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa II berperan mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa IV berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;
 - Terdakwa III berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah, selain itu Terdakwa III yang berperan mengeksekusi masuk kedalam rumah dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas serta uang tunai yang ada di dalam rumah;
- Bawa para terdakwa mengambil barang berharga berupa: Perhiasan emas berupa (Gelang dan Cincin) sejumlah 15 Gram dan Uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud dimiliki dan seluruh hasilnya dibagi kepada masing-masing Terdakwa;
- Bawa para terdakwa mengambil barang berharga berupa: Perhiasan emas berupa (Gelang dan Cincin) sejumlah 15 Gram dan Uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengertahan dari pemiliknya yaitu saksi Sukatono;
- Bawa atas perbuatan para terdakwa, saksi Sukatono mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa I. Saikhu Bin Muhari, terdakwa II. Endar Quin Purwanto Bin H. Muslimin, terdakwa III. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin dan terdakwa IV. Noviana Ningsih Binti Yatimin dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat diper-tanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur "pengambilan" dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di vila tempat Terdakwa III di Batu Malang, para Terdakwa sepakat

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ke Ponorogo untuk mengambil barang di rumah kosong yang ditinggal penghuninya kemudian para Terdakwa dengan berboncengan motor menuju Ponorogo, dan setelah sampai Ponorogo para terdakwa memperhatikan situasi setiap rumah di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa berhenti di depan rumah saksi Sukatono dan saksi Siti Indasah di Jl. Raya Ponorogo-Trenggalek, Dkh. Kacangan Rt.05 Rw.01 Ds. Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo kemudian terdakwa III turun untuk mengecek dengan pura-pura mengetuk pintu rumah, dan setelah terdakwa III yakin bahwa rumah kosong kemudian terdakwa III berhasil mendobrak pintu rumah hingga terbuka dan kemudian masuk dan terdakwa III menemukan perhiasan emas berupa (Gelang dan Cincin) sejumlah 15 Gram dan Uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di almari kamar kemudian Terdakwa III ambil, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa emas perhiasan berupa gelang dan cincin sejumlah 15 gram dan uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang semula ada di dalam rumah saksi Sukatono telah berpindah dibawa keluar dalam penguasaan para Terdakwa yang selanjutnya para Terdakwa jual kepada sdr Agus. Bahwa para Terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan dari orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa emas perhiasan sejumlah 15 gram dan uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bukanlah milik dari para Terdakwa melainkan milik saksi Sukatono, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa saat mengambil emas perhiasan berupa gelang dan cincin sejumlah 15 gram dan uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Sukatono yang mengakibatkan kerugian bagi saksi Sukatono yang bila ditaksir senilai ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Ad.5.Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas bahwa para Terdakwa dalam mengambil perhiasan emas dengan berat emas perhiasan berupa gelang dan cincin sejumlah 15 gram dan uang tunai Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan bekerjasama dan berbagi tugas yaitu Terdakwa I berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang;Terdakwa II berperan mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang; Terdakwa IV berperan mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa III masuk ke dalam rumah orang; serta Terdakwa III berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah, selain itu Terdakwa III yang berperan mengeksekusi masuk kedalam rumah dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas serta uang tunai yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tunai dan hasil penjualan emas telah dibagi bagi oleh para Terdakwa, dengan demikian telah ada kerjasama, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa IIII masuk ke dalam rumah saksi Sukatono dengan cara awalnya mencongkel jendela menggunakan alat tatah namun tidak berhasil karena jendela ditralis, kemudian berhasil masuk dengan cara mendobrak pintu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah tempat perhiasan warna merah;

Oleh karena milik saksi Sukatono maka akan dikembalikan kepada saksi Sukatono;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah, No. Pol. : AG 3764 RCS;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah, No. Pol. : AG 3764 RCS, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM4111KK449020, Nosin : JM41E1448702 atas nama FITRIA WATI, alamat Dusun Popoh RT. 003 RW. 008 Ds. Besole, Kec. Besuki,Kab. Tulungagung;

Yang merupakan milik Terdakwa IV maka akan dikembalikan kepada Terdakwa IV. Noviana Ningsih Binti Yatimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa III pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Saikhu Bin Muhari, Terdakwa II. Endar Quin Purwanto Bin H. Muslimin, Terdakwa III. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin dan Terdakwa IV. Noviana Ningsih Binti Yatimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Saikhu Bin Muhari, Terdakwa II. Endar Quin Purwanto Bin H. Muslimin dan Terdakwa IV. Noviana Ningsih Binti Yatimin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah tempat perhiasan warna merah;Dikembalikan kepada Saksi Sukatono;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah, No. Pol. : AG 3764 RCS;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah, No. Pol. : AG 3764 RCS, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM4111KK449020, Nosin : JM41E1448702 atas nama FITRIA WATI,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Popoh RT. 003 RW. 008 Ds. Besole, Kec. Besuki,Kab. Tulungagung;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV. Noviana Ningsih Binti Yatimin;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh SUSRINI ASTUTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh TARTILAH RESTU HIDAYATI, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn

Panitera Pengganti;

SUSRINI ASTUTI,S.H